



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 148/Un.10.0/R/HK.06.01/03/2023**

**NOMOR : B-623/R/OT.01.6/3/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-03-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 Prof. Asep Saepudin : Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004627/B.II/3/2023 Tanggal 27 Februari 2023, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah Kementerian Agama RI dan telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi dengan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang mengemban fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta menindaklanjuti kebijakan tentang program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bahwa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di instansi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  - b. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
  - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama;
  - f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan menyelenggarakan pendidikan tinggi;

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) melalui kegiatan:

- a. Pendidikan dan pengajaran, yang mencakup pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM), pertukaran mahasiswa pada prodi yang sama, magang, PPL dan/atau KKL;
- b. Penelitian kolaboratif dan Publikasi Ilmiah;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pembinaan Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter pada **PIHAK KESATU**
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dan lulusan;
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diajukan atau diusulkan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5**  
**PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepahaman berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sampai dengan 29-03-2028;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk

kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini (selanjutnya disebut Korespondensi) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat pos tercatat atau melalui surat elektronik dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU :**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Up. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jalan Prof. Hamka KM. 3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah

Telp : (024) 7604554

Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

### **PIHAK KEDUA :**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Up. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan,  
Banten, 15412

Telp : (021) 7401925 ext. 1832

Email : [kerjasama@uinjkt.ac.id](mailto:kerjasama@uinjkt.ac.id)

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan

kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK

**PASAL 9**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



7 Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D

**PIHAK KESATU**



6 Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag